



**PENETAPAN**

**Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yandi Tomayahu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di hadapan penghulu Bapak Imam pak xxxx adapun yang menjadi saksi adalah Bapak xxxx dan Bapak xxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih perjaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai dengan akta cerai Nomor 0336/AC/2019/PA. Gtlo;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Khanza Ramadhani P. Mohamad, lahir 20 Mei 2018 umur 4 tahun 3 bulan dan Khanzia Shumaila P. Mohamad, lahir 15 Nopember 2020 umur 1 tahun 9 bulan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 02 Agustus 2017, untuk dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2022;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, Dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Akta Cerai Nomor 03336/AC/2019/PA.Gtlo atas nama Pemohon II dan suaminya yang Bernama Hendra Lapaungi bin Irsan Lapaungi;

Bahwa disamping mengajukan bukti Surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah kamanakan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2017 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yandi Tomayahu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu Bapak Imam pak **Agus Mooduto**;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak **Fiki Pulukadang** dan Bapak **Ahmad Abdullah**;
- Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dan mendapatkan buku nikah.

### 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2017 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yandi Tomayahu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu Bapak Imam pak **Agus Mooduto**;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak **Fiki Pulukadang** dan Bapak **Ahmad Abdullah**;
- Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dan mendapatkan buku nikah.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2017 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yandi Tomayahu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah penghulu Bapak Imam pak xxxx, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak xxxx dan Bapak xxxx dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Agustus 2017 di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yandi Tomayahu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah penghulu Bapak Imam pak xxxx, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak xxxx dan Bapak xxxx dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Khanza Ramadhani P. Mohamad, lahir 20 Mei 2018 umur 4 tahun 3 bulan dan Khanzia Shumaila P. Mohamad, lahir 15 Nopember 2020 umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II

## **ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على حديث**

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxxxx;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo. tanggal 8 September 2022 kepada para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilangsungkan di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal tanggal di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

**Drs. H. Mursidin, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)